



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 579 /KPTS/DISPORA/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, NOTULEN DAN PETUGAS
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN KEGIATAN LOKAKARYA KOMUNITAS PEMUDA
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mensinergikan potensi inovasi dan kreativitas pemuda dalam keikutsertaan program pemerintah maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyelenggarakan kegiatan Lokakarya Komunitas Pemuda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Narasumber, Moderator, Notulen dan Petugas Pembukaan dan Penutupan Kegiatan Lokakarya Komunitas Pemuda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- a. Narasumber :
menyampaikan materi ajar kepada peserta lokakarya.
- b. Moderator :
memberikan fasilitasi proses jalannya penyampaian materi,
dan mengatur alur/proses jalannya diskusi.
- c. Notulen :
Mencatat kesimpulan hasil diskusi kegiatan lokakarya.
- d. Petugas Pembukaan dan Penutupan :
 1. *Master of Ceremony* :
membacakan acara pembukaan dan penutupan.
 2. Pembaca Do'a :
memimpin do'a pada acara pembukaan dan penutupan
 3. Dirigen :
memberikan aba-aba menyanyikan lagu pada acara
pembukaan dan penutupan

KETIGA : Narasumber, Moderator, Notulen dan Petugas Pembukaan dan Penutupan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sebagai berikut :

- a. Narasumber : Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per orang per jam
- b. Moderator : Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per jam
- c. Notulen : Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per kegiatan
- d. Petugas Pembukaan dan Penutupan : Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per kegiatan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Oktober 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang